

**ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM KEPAILITAN
(STUDI KASUS : PT. ASURANSI JIWA KRESNA DALAM
PUTUSAN PK NO. 3 PK/PDT.SUS-PAILIT 2022)**

SKRIPSI

Oleh

**RUDY EFENDY MAMANUA
2040057019**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM KEPAILITAN
(STUDI KASUS : PT. ASURANSI JIWA KRESNA DALAM
PUTUSAN PK NO. 3 PK/PDT.SUS-PAILIT 2022)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**RUDY EFENDY MAMANUA
2040057019**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

VISI & MISI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI (Vision)

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di Kawasan Asian pada tahun 2030 di bidang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.

MISI (Mission)

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, inter-discipliner and transnational approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the era of globalization.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing the legal knowledge with national and international perspectives.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

Organizing sustainable education and professions in the field of law.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat, meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

Nama : Rudy Efendy Mamanua
NIM : 2040057019
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kepailitan (Studi Kasus : PT. Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan PK No. 3/PK/Pdt.Sus-Pailit 2022)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Rudy Efendy Mamanua

NIM : 2040057019



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Rudy Efendy Mamanua
NIM : 2040057019
Program Studi : Hukum
Peminatan / Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kepailitan (Studi Kasus : PT. Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan PK No. 3/PK/Pdt.Sus-Pailit 2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 25 Juli 2022

Pembimbing 1

(Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H)
(0330116103)

Pembimbing 2

(Lonna Y. Lengkong S.H., M.H)
(0301078104)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, SH, MH.)
(326116401)

Pjs. Dekan

(Tomson Situmeang, S.H, M.H.)
(325028101)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 26 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rudy Efendy Mamanua
NIM : 2040057019
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kepailitan (Studi Kasus : PT. Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan PK No. 3/PK/Pdt.Sus-Pailit 2022)

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Wetmen Sinaga, SE, SH, MH.	Ketua
2. Lonna Y. Lengkong, SH, MH.	Anggota
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH, MH.	Anggota



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

“ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
KEPAILITAN (STUDI KASUS : PT. ASURANSI KRESNA LIFE
PUTUSAN PK NO. 3/PK/PDT.SUS-PAILIT 2022)”

Skripsi

Untuk memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:
Nama : **Rudy Efendy Mamanua**
NIM : **2040057019**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 Juli 2022 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat-
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

(Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji

(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Lonna Y. Lengkong S.H., M.H)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudy Efendy Mamanua
NIM : 2040057019
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : *“ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS : PT. ASURANSI
KRESNA LIFE PUTUSAN PK NO. 3/PK/PDT.SUS-PAILIT
2022)”*

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 26 Juli 2022
Yang menyatakan

Rudy Efendy Mamanua


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus, karena karunia dan kasih setia-Nya yang besar dan melimpah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan tepat pada waktunya. Skripsi berjudul “*ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS : PT. ASURANSI KRESNA LIFE PUTUSAN PK NO. 3/PK/PDT.SUS-PAILIT 2022)*”, yang disusun guna melengkapi tugas akhir dan guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Strata, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya sebagai penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dan masih memerlukan koreksi serta saran dari berbagai pihak yang membacanya. Saya sebagai penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H, selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Radisman Saragih S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik dari semester awal sampai akhir.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H, selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Wetmen, S.E., S.H., MH, selaku pembimbing skripsi I penulis, yang telah memberikan saya arahan serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan oleh Bapak.
6. Bapak Lonna Y Lengkong, S.H., MH, selaku pembimbing skripsi II penulis, yang selalu memberikan saya arahan, koreksi, masukan serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terima kasih atas semua masukan positifnya.

7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (“UKI”) yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Istri saya, Ivania C Tumiwa yang sering menegur dan selalu mengingatkan untuk terus menulis dan selama saya kuliah, kepada anak Penulis yakni anak Maxwel Marvel yang sudah memberikan semangat kepada penulis (papanya) untuk bekerja keras dan menuntaskan penulisan skripsi ini hingga selesai dengan baik dan tepat waktu.
9. Untuk teman-teman dekat penulis, yaitu tim yang bekerja di Bernatlawfirm.com seperti Pak Bernard Tifaona SH., MH, CLA, Ibu Anna, Pak Masohi Gurning SH., MH, Bang Eko, Mas Gilbert SH, Mba Siska SH, Pak Stanis, Om Oce dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan.
10. Kepada teman-teman bimbingan sekelas khususnya untuk Pak Sukses Simanjuntak dan Prof Setyo Sardjono, yang selalu berbagi informasi setiap ingin melakukan bimbingan dan membantu satu sama lainnya saat mengikuti ujian Toeic yang diselenggarakan/difasilitasi oleh pihak management UKI.
11. Kepada seluruh pengurus dan anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2020 Seperti ‘THE FIVE’ (yakni Prof Setyo, Vera, Liana, Deny dan Rudy – tim PLKH), Radja Nainggolan, Richard Tommy Pantow, Elvis, Badikenita (Putri), Pangihutan, Maria (Nanin), Pak Sukses, Ibu Enita, Pak Ricky, Mba Yanti, Jesica, Pak Tumbur, Liam, Mba Yeyen, dll yang telah belajar bersama selama kuliah hingga sampai pada penulisan skripsi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membacanya serta bermanfaat dalam kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Penulis



Rudy E. Mamanua

Jakarta, 26 Juli 2022

ABSTRAK

- A. **Nama** : Rudy Efendy Mamanua
- B. **NIM** : 2040057019
- C. **Program Kekhususan** : Hukum
- D. **Judul** : “ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS : PT. ASURANSI KRESNA LIFE PUTUSAN PK NO. 3/PK/PDT.SUS-PAILIT 2022)”
- E. **Halaman** : i - xix, 92 Halaman dan Daftar Pustaka
- F. **Kata Kunci** : Kepailitan, PKPU, OJK, Perasuransian, PT. Asuransi Jiwa Kresna
- G. **Ringkasan Isi**

Mendengar kata gagal bayar dan pailit merupakan momok yang menakutkan bagi nasib karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan Asuransi maupun pelaku usaha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat pernyataan pailit dinilai lamban dan tebang pilih khususnya terkait perkara pailit perusahaan Asuransi Jiwa Kresna (AJK). Nasabah AJK merasa nyata-nyata dirugikan (dengan total kerugian sekitar 6.4 Triliun) dengan skema penawaran pembayaran yang diajukan AJK karena nasabah sampai harus menunggu 5 (lima) tahun untuk bisa terbayarkan semua kewajibannya. Penulis meneliti apa sebenarnya peran OJK dalam Kepailitan Perasuransian di Indonesia dan apa akibat hukum kepailitan bagi perusahaan asuransi serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 8 Juni 2021?

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus didasarkan pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Dr. Benny Wullur S.H., M.H.Kes, sebagai perwakilan dari nasabah konkuren sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di kantor hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) OJK dinilai lamban merespon permintaan nasabah yang dirugikan pihak asuransi dalam 30 (tiga puluh hari) sehingga OJK dianggap lalai dalam memberikan kejelasan haknya untuk membuat pernyataan pailit perusahaan asuransi Jiwa Kresna (AJK). Sebagai regulator yang memiliki fungsi pengawasan dan perlindungan, OJK memang harus mempertimbangkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pencari keadilan (nasabah/pihak yang dirugikan),

kepentingan pelaku usaha asuransi, nasib karyawan perusahaan asuransi (*labour*) yang akan dipailitkan dan konsumen/nasabah lain pada umumnya yang sudah lama menabung/berinvestasi di AJK. OJK sudah bagus dengan menghukum AJK dengan pembatasan kegiatan usaha (PKU). (2) Sesuai putusan jelas tertera bahwa karena ada kekosongan hukum (undang-undang kurang jelas dan OJK tidak memberikan respon resmi dan tertulis), maka majelis hakim Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat setuju/sependapat dengan pendapat 2 (dua) ahli serta permohonan Pak Benny Wullur (kuasa dari nasabah konkuren) dan akhirnya mengesahkan putusan PKPU/homologasi. Permintaan kasasi oleh nasabah lain yang tidak setuju PKPU dan meminta pailit dinilai *obscur libel*. Selanjutnya, walaupun putusan Kasasi dan PK dinilai kontroversial karena bertabrakan dengan Undang-undang yang lain namun Mahkamah Agung (MA) sudah memperbaiki (*rectify*) kesalahan (cacat hukum) yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga khususnya terkait isu *legal standing* yang membuat preseden kasus AJK ini untuk dunia asuransi kedepannya. MA mengembalikan mandat ke OJK bahwa hanya OJK yang boleh mengajukan permohonan PKPU dan kepailitan terhadap perusahaan asuransi.

Sebagai saran, pertama sebaiknya Mahkamah Agung menerbitkan peraturan internal/surat edaran agar Panitera Pengadilan Niaga harus secara tegas menolak permohonan PKPU/kepailitan bila subyek hukum yang digugat adalah perusahaan asuransi atau reasuransi. Kedua, OJK jangan bersikap lamban dan tidak professional lagi dalam memberikan respon sesuai batas waktu (*time period*) kewenangannya yakni dalam waktu 30 hari apakah menolak atau menerima permohonan PKPU atau Kepailitan agar ada kepastian hukum bagi para pencari keadilan atau nasabah/konsumen di dunia asuransi.

H. Daftar Acuan : 12 Buku dan peraturan perundang-undangan

I. Dosen Pembimbing I : Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H

Dosen Pembimbing II : Lonna Y. Lengkong S.H., M.H

ABSTRACT

- A. Name** : Rudy Efendy Mamanua
B. NIM : 2040057019
C. Major : Law
D. Title : “ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS: PT. ASURANSI KRESNA LIFE PUTUSAN PK NO. 3/PK/PDT.SUS-PAILIT 2022)”
E. Pages : i - xix, 92 Halaman dan Daftar Pustaka
F. Key Words : Bankruptcy, PKPU, OJK, Insurance, PT. Kresna Life Insurance

G. Summary

Hearing the words default and bankruptcy is a frightening specter for the fate of employees who work in insurance companies and business actors. The Financial Services Authority (OJK) which has legal standing to make a bankruptcy statement is considered slow and selective, especially regarding the bankruptcy case of the Kresna Life Insurance company (AJK). AJK customers feel that they have been seriously disadvantaged (with a total loss of around 6.4 trillion) with the payment offer scheme proposed by AJK because customers have to wait 5 (five) years to be able to pay all their obligations. The author examines what exactly is the role of OJK in Insurance Bankruptcy in Indonesia and what are the legal consequences of bankruptcy for insurance companies and what are the judges' considerations in the Supreme Court decision Number 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dated June 8, 2021?

This research is a normative research with a statutory, conceptual, and case approach based on primary legal materials and secondary legal materials. To complete the legal material, the author also conducted direct interviews with Dr. Benny Wullur S.H., M.H.Kes, as a representative of a concurrent customer as an applicant in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) at his law office. The results of this study indicate that (1) OJK is considered slow in responding to requests from customers who are harmed by the insurance company within 30 (thirty days) so that OJK is considered negligent in providing clarity on its right to make a bankruptcy statement for the Kresna Life insurance company (AJK). As a regulator that has a supervisory and protection function, OJK must consider many stakeholders, such as justice seekers (customers/aggrieved parties), the interests of insurance business actors, the fate of insurance company employees.

(labor) who will be bankrupt and other consumers/customers in general who have been saving/investing in AJK for a long time. OJK has done well by

punishing AJK with restrictions on business activities (PKU). (2) In accordance with the decision, it is clearly stated that because there is a legal vacuum (the law is not clear and the OJK does not provide an official and written response), the panel of judges at the Commercial Court in Central Jakarta agrees with the opinion of 2 (two) experts and the request of Mr. Benny Wullur (power of the concurrent customer) and finally ratified the PKPU/homologation decision. A request for cassation by another customer who disagrees with PKPU and asks for bankruptcy is considered obscure libel. Furthermore, although the Cassation and PK decisions are considered controversial because they collide with other laws, the Supreme Court (MA) has rectified the errors (legal defects) made by the Commercial Court Judges, especially regarding the issue of legal standing that set a precedent in the AJK case. This is for the insurance world in the future. The Supreme Court returned the mandate to the OJK that only OJK could apply for PKPU and bankruptcy against insurance companies.

As a suggestion, first, the Supreme Court should issue an internal regulation/circular letter so that the Registrar of the Commercial Court must expressly reject the PKPU/bankruptcy application if the legal subject being sued is an insurance or reinsurance company. Second, OJK should not be slow and unprofessional in responding according to the time period of its authority, which is within 30 days whether to reject or accept the application for PKPU or Bankruptcy so that there is legal certainty for justice seekers or customers/consumers in the insurance industry.

H. Reference : 12 books and other statutory references

I. Supervisor I : Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H

Supervisor II : Lonna Y. Lengkong S.H., M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING (DOSEN AKHIR)	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	18
A. Tinjauan Umum tentang Asuransi	18
1. Pengertian Asuransi	18
2. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi	21
3. Perjanjian / Kontrak Asuransi Jiwa (<i>life insurance</i>)	22
B. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)	23
1. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan	24
2. Tujuan Dalam Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	25

C. Tinjauan Hukum Kepailitan dan PKPU	25
1. Pengertian dan Tujuan Hukum Kepailitan	25
2. Asas-Asas, Prinsip, Teori dan Sumber Hukum Kepailitan ...	31
3. Pengertian Utang, Kreditur dan Debitor dalam Kepailitan ...	38
4. Syarat PKPU, Proposal Perdamaian dan Akibat Hukumnya	40
5. Keadaan Insolven dan Syarat-syarat Kepailitan	45
6. Berbagai Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit	46
7. Peran Kurator dalam Kepailitan	47
8. Akibat Hukum Bagi Debitor dan Pemegang Hak Jaminan ...	47
9. Ketentuan Pidana dan Aspek Perdata Dalam Kepailitan	49

BAB III PERAN DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PROSES PKPU DAN KEPAILITAN SERTA DATA HASIL WAWANCARA DENGAN KUASA HUKUM KREDITOR TERKAIT PERAN OJK

A. Peran OJK menurut Undang-Undang Kepailitan	53
B. Tugas serta Wewenang OJK menurut UU OJK	54
C. Kewenangan OJK menurut Undang-Undang Perasuransian ...	56
D. Data Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Kreditur	58

BAB IV AKIBAT HUKUM KEPAILITAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN PKPU SESUAI PUTUSAN MA NO. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 jo PUTUSAN PK NO. 3 PK/Pdt.Sus-Pailit 2022

A. Kasus Posisi	68
B. Putusan PKPU Sementara dan Tetap	72
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MA	79
D. Amar Putusan Kasasi	81
E. Amar Putusan Peninjauan Kembali (PK)	82
F. Analisis Penulis	82

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	95

